

# LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017



 **BPR AM**  
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN  
new armada group

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN  
TAHUN 2017**

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate and Governance*) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, dan Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2017 terdiri dari :

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan
2. Laporan hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2017.

**I. Transparansi Penerapan Tata Kelola**

**A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi.

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Direksi PT. BPR Artha Mertoyudan adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Pemasaran dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

Susunan anggota Direksi BPR Artha Mertoyudan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

**Direktur Utama** : Fika Melyana, SE

**Direktur Pemasaran** : Alim Abdulah

**Direktur Kepatuhan** : Pudji Pribadi

Pada tahun 2017 PT. BPR Artha Mertoyudan telah menambah 1 (satu) orang Direksi sehingga jumlah dan komposisi Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

- b. Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BPR Artha Mertoyudan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawan Direksi meliputi:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Artha Mertoyudan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

d. Rapat Direksi

Rapat Direksi PT. BPR Artha Mertoyudan dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu atau atas permintaan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Pemegang Saham.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran tahun 2017 :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Kehadiran</b>	<b>Prosentase</b>
Fika Melyana	Direktur Utama	9	9	100%
Alim Abdulah	Direktur Pemasaran	7	7	100%
Pudji Pribadi	Direktur Kepatuhan	9	9	100%

Jadwal dan Agenda Rapat Direksi di tahun 2017:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	12-01-2017	Membahas batas usia kerja, pesangon dan kontrak kerja karyawan
2.	30-03-2017	Membahas pengangkatan Direktur Pemasaran
3.	27-04-2017	Membahas : 1. Upaya peningkatan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) 2. Penilaian prestasi kerja bagian marketing
4.	02-05-2017	Membahas Pedoman Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP)
5.	24-05-2017	Membahas : 1. Penerapan program APU dan PPT 2. Penetapan Pejabat Eksekutif APU dan PPT 3. Penyusunan Action Plan APU dan PPT
6.	11-07-2017	Membahas perubahan struktur organisasi (PL Khusus)
7.	31-08-2017	Membahas : 1. Evaluasi produk Tabungan Arisan Artha 2. Rencana pembukaan kelompok baru Tabungan Arisan Artha periode 2017 – 2020
8.	26-10-2017	Membahas pembentukan PPAP yang lebih memadai
9.	10-11-2017	Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan)

## 2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mertoyudan adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mertoyudan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : David Herman Jaya

Komisaris : Bambang Hariyanto

Pada tahun 2018 PT. BPR Artha Mertoyudan akan menambah 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk memenuhi jumlah dan komposisi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

b. Independensi Anggota Dewan Komisaris

Komisaris Utama PT. BPR Artha Mertoyudan juga sebagai pemegang saham pengendali. Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Direksi dan anggota Komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Selain Komisaris Utama, anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan PT. BPR Artha Mertoyudan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.
- 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.
- 5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas Dewan Komisaris adalah memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan.

Dalam tahun 2017 Dewan Komisaris memberikan nasehat dan rekomendasi kepada Direksi antara lain :

- 1) Perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- 2) Perihal pemenuhan jumlah dan komposisi pengurus BPR (Komisaris) agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Perihal pencapaian rencana bisnis dan realisasi.

- 4) Perihal penanganan dan/atau penyelesaian kredit bermasalah.
- 5) Perihal rencana merger antara BPR Artha Mertoyudan dan BPR Artha Mekar Sokaraja.
- 6) Perihal penyusunan Rencana Bisnis di tahun 2018.

e. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Rapat tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
David Herman Jaya	Komisaris Utama	5	5	100
Bambang Hariyanto	Komisaris	5	5	100

Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2017 :

NO	TANGGAL	AGENDA RAPAT
1.	20-02-2017	1. Pembahasan isu-isu strategis 2. Evaluasi kebijakan strategis 3. Evaluasi realisasi rencana bisnis Tahun 2016
2.	28-04-2017	1. Pembahasan isu-isu strategis 2. Evaluasi kebijakan strategis 3. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan Maret 2017
3.	11-08-2017	1. Pembahasan isu-isu strategis 2. Evaluasi kebijakan strategis 3. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan Juni 2017
4.	01-11-2017	1. Pembahasan isu-isu strategis 2. Evaluasi kebijakan strategis 3. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan September 2017
5.	13-12-2017	Penetapan Rencana Bisnis BPR Tahun 2018

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

Seluruh Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Mertoyudan atau perusahaan lainnya.

**C. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada PT. BPR Artha Mertoyudan adalah Komisaris Utama Bp. David Herman Jaya sebesar Rp 43.500.000.000 (87 %) Sedangkan anggota Komisaris lainnya tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Mertoyudan maupun pada perusahaan lainnya.

Kepemilikan saham Komisaris Utama pada perusahaan lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Nominal (dalam Rp juta)
1.	PT. Mekar Armada Jaya	Magelang	46.250
2.	PT. Bumen Redja Abadi	Jakarta	23.400
3.	PT. Armada International Motor	Magelang	9.240
4.	PT. Armada Auto Tara	Jakarta	7.000
5.	PT. Auto Harapan Jaya	Jakarta	200
6.	PT. Tunas Mobil	Magelang	500
7.	PT. Arindo Gedong Jembar	Tegal	748
8.	PT. Armada Tunas Jaya	Magelang	130
9.	PT. Tunas Jaya Mekararmada	Yogyakarta	100
10.	PT. Lumenindo Gilang Cahaya	Surabaya	450
11.	PT. Armada Tunasjaya Abadi	Palangkaraya	100
12.	PT. Armada Finance	Magelang	3.825
13.	PT. Commerce Finance	Jakarta	24.413
14.	PT. BPR Artha Mlatiindah	Yogyakarta	21.000
15.	PT. BPR Artha Mekar Sokaraja	Sokaraja	19.040
16.	PT. Mekar Armada Investama	Jakarta	14.850
17.	PT. Armada Hada Graha	Magelang	900
18.	PT. Ayu Hada Graha Pratama	Jakarta	1.000
19.	PT. Armada Jaya Abadi	Magelang	50
20.	PT. Armada Investama	Salatiga	30.000
21.	PT. Citra Classic Furniture	Surakarta	2.900
22.	PT. Moses Mitra Setia	Semarang	3.250
23.	PT. Armada Indah Glass	Magelang	680
24.	PT. Gema Kyai Langgeng	Magelang	130
25.	PT. Wahana Atlas Nusantara	Semarang	1.050
26.	PT. Panca Sarana Armada	Ciamis	11.200

#### D. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

PT. BPR Artha Mertoyudan belum wajib untuk membentuk komite karena modal inti selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak  $\geq$  Rp 80 milyar.

#### E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain ditetapkan berdasarkan RUPS.

Pada tahun 2017 Remunerasi dan Fasilitas lainnya yang diterima adalah sbb:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah penerima	Keterangan
1	Remunerasi Direksi (Gaji, Bonus, tunjangan lainnya)	3 Orang	Sesuai kemampuan BPR
2	Remunerasi Dewan Komisaris (Gaji, Bonus, Tunjangan lainnya)	2 Orang	Sesuai kemampuan BPR
3	Kendaraan Dinas Direksi	3	-

#### F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio-rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 8,7
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,3
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,4
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1,6
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,7

#### G. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Tabel Penyimpangan Intern di PT. BPR Artha Mertoyudan di tahun 2017 sebagai berikut :

Penyimpangan Intern dalam 1 tahun	Jumlah Penyimpangan Intern					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	ada	Tidak ada
1. Total penyimpangan	-	√	-	√	-	√
2. Telah terselesaikan	-	√	-	√	-	√
3. Dalam proses penyelesaian Internal BPR	-	√	-	√	-	√
4. Belum diupayakan penyelesaian	-	√	-	√	-	√
5. Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	√	-	√	-	√

## H. Permasalahan Hukum

Tabel Permasalahan Hukum di PT. BPR Artha Mertoyudan Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	–
2.	Dalam proses penyelesaian	2	1
	Total	4	1

## I. Penanganan Benturan Kepentingan

Ketentuan penanganan benturan kepentingan di PT.BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan minimal mencakup:
  - a. Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan
  - b. Nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
  - c. Nilai transaksi dan keterangan.
2. Apabila keputusan tetap harus diambil, harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul.

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan di PT. BPR Artha Mertoyudan.

## J. Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Politik

Pada tahun 2017 PT. BPR Artha Mertoyudan mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial dalam bentuk kegiatan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim dari Panti Asuhan “Maryam binti Imron”. Nominal dana yang dikeluarkan sebesar Rp 13.511.290,- (*tiga belas juta lima ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).

## K. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

### 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2017, Penerapan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Mertoyudan telah dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

#### a. Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan antara lain :

- 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan BPR telah mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dari otoritas lainnya (Bank Indonesia, PPATK, LPS).
- 2) Memantau penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.

- 3) Melakukan pelatihan dan sosialisasi peraturan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- 4) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6) Secara berkala melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dan Komisaris.

b. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Melakukan kaji ulang (*review*) dan revisi terhadap Standar Operasional dan Prosedur yang telah ada agar sesuai dengan peraturan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan disemua lini organisasi perusahaan, antara lain dengan :
  - a) Sosialisasi peraturan (OJK dan peraturan dari regulator lainnya)
  - b) Memberikan konsultasi terkait penerapan peraturan yang berlaku.
  - c) Menyediakan informasi peraturan OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya.
  - d) Melakukan audit kepatuhan di seluruh kantor operasional PT. BPR Artha Mertoyudan.
  - e) Melakukan monitoring terhadap kewajiban pelaporan BPR.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

PT. BPR Artha Mertoyudan telah melaksanakan fungsi audit intern, telah dilaksanakannya pelaksanaan audit/pemeriksaan intern oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sepanjang tahun 2017.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Selain melaksanakan fungsi audit intern sebagai bentuk pengawasan, PT. BPR Artha Mertoyudan juga melaksanakan fungsi audit ekstern. Bentuk pelaksanaan audit ekstern yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Audit dari Otoritas Jasa Keuangan, dan
2. Audit dari Kantor Akuntan Publik.

## II. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola tahun 2017

### Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri :

Berdasarkan analisa hasil Penilaian Sendiri (*self Assessment*) Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Tata Kelola PT. BPR Artha Mertoyudan masuk dalam predikat **BAIK** dengan nilai komposisi sebesar **2,04 (dua koma nol empat)**. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan Struktur Tata Kelola, yaitu belum dapat terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.


Magelang, 31 Desember 2017

PT. BPR Artha Mertoyudan



Fika Melyana,SE

Direktur Utama



David Herman Jaya

Komisaris Utama